



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN
USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota bertambah luas;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Menjadi Kewenangan minimal yang wajib tetap dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di Bidang Perizinan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b di atas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Perizinan Jasa Konstruksi dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri;
4. Dinas Pekerjaan Umum, adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri;
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Konstruksi;
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IJJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kediri dan atau Pejabat yang ditunjuk;
10. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

BAB II
JENIS – JENIS USAHA
JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi :
 - a. Jasa Perencanaan ;
 - b. Jasa Pelaksanaan ;
 - c. Jasa Pengawasan.
- (2) Ruang lingkup jasa perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari : Jasa Survey, Testing Laboratorium, Perencanaan Umum dan Studi Mikro lainnya, Studi Kelayakan, Jasa Perencanaan Teknik, Operasi dan Pemeliharaan, Jasa Bantuan dan Nasihat Teknis, Jasa Penelitian, Manajemen Konstruksi dan Jasa Manajemen Proyek.
- (3) Ruang Lingkup Jasa Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari bidang pekerjaan Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan bidang pekerjaan Tata Lingkungan.
- (4) Ruang Lingkup Jasa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) meliputi Jasa Inspeksi/Supervisi, Jasa Testing Laboratorium, Manajemen Konstruksi dan Jasa Manajemen Proyek.

BAB III
WEWENANG PEMBERIAN IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

- (1) IUJK diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kediri tempat Badan Usaha tersebut berdomisili.
- (2) Walikota dapat menunjuk unit kerja/Pejabat untuk menerbitkan IUJK dalam rangka pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Unit kerja/Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK adalah unit kerja/Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Nasional yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Walikota/Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Kelengkapan permohonan:
Surat Permohonan IUJK dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesesuaian data dari pemohon;
 - c. Tanda bukti pembayaran izin.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN

Pasal 5

- (1) IUJK yang diberikan pada Badan Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Heregistrasi IUJK yang diberikan pada Badan Usaha dilakukan setiap tahun sekali ;
- (3) IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kediri berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

**BAB VI
TANGGUNG JAWAB
Pasal 6**

Unit kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri yang terkait.

**BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 7**

Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK.

**BAB VIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 8**

Dalam Peraturan Daerah yang dibuat untuk pelaksanaan pedoman ini ditetapkan sanksi administrasi sebagaimana Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN BESARNYA BIAYA
Pasal 9**

- (1) Atas pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut biaya ;
 (2) Besarnya biaya untuk pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Jasa Perencanaan		
<input type="checkbox"/> Kualifikasi K sebesar	Rp.	150.000,-
<input type="checkbox"/> Kualifikasi M sebesar	Rp.	450.000,-
<input type="checkbox"/> Kualifikasi B sebesar	Rp.	900.000,-
b. Jasa Pelaksanaan		
<input type="checkbox"/> Kualifikasi K sebesar	Rp.	300.000,-
<input type="checkbox"/> Kualifikasi M sebesar	Rp.	900.000,-
<input type="checkbox"/> Kualifikasi B sebesar	Rp.	1.800.000,-
c. Jasa Pengawasan		
<input type="checkbox"/> Kualifikasi K sebesar	Rp.	150.000,-
<input type="checkbox"/> Kualifikasi M sebesar	Rp.	450.000,-
<input type="checkbox"/> Kualifikasi B sebesar	Rp.	900.000,-

- (3) Hasil pungutan biaya dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10**

Dalam Peraturan Daerah ditetapkan masa peralihan dengan ketentuan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi lama masih tetap berlaku sampai batas waktunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 April 2002

WALIKOTA KEDIRI,



H.A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
T. HUN-~~2002~~ 001 C PADA TGL 3/4/2002 NO. 1/C

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI



H. BAMBANG EDIANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 120 778

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. U M U M

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran, guna menunjang terwujudnya Bagian Pembangunan. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir yaitu berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, maka perlu peraturan yang mengatur perizinannya.

Dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, terbukti sebagaimana terlihat dari makin banyaknya jumlah permasalahan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

Dengan demikian jasa konstruksi di Kota Kediri perlu ditumbuh kembangkan agar lebih mampu berperan dalam mewujudkan pembangunan khususnya di Kota Kediri.

Sejalan dengan meningkatnya keikutsertaan masyarakat untuk mengembangkan jasa konstruksi maka dibentuklah produk-produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah sebagai landasan hukum. Dan diharapkan semua masyarakat sebagai pengguna dan penyedia jasa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 11 : Cukup Jelas.